



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 6 Nomor 4 Tahun 2026 Page 131-141

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Analisis Hukum Atas Penggunaan Dan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik

Dikah Altifa Udampo<sup>1✉</sup>, Donald A. Rumokoy<sup>2</sup>, Dani R. Pinasang<sup>3</sup>

Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi

Email : [udampoaltifa2001@gmail.com](mailto:udampoaltifa2001@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Transformasi digital memicu munculnya berbagai transaksi elektronik yang membutuhkan kepastian hukum terkait keabsahan dokumen digital (p. 6). Tanda tangan elektronik (TTE) menjadi instrumen penting sebagai alat autentikasi dan verifikasi identitas para pihak (p. 6). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum penggunaan TTE di Indonesia, kepastian hukum pembuktiannya bagi para pihak yang melakukan transaksi elektronik, serta hambatan dan faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasinya (p. 29). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual (p. 4). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan normatif TTE didasarkan pada Pasal 11 UU ITE, yang diperkuat oleh perubahan kedua melalui UU No. 1 Tahun 2024 (p. 6). Kontrak elektronik yang menggunakan TTE memiliki kedudukan hukum setara kontrak konvensional sepanjang memenuhi syarat materiil dan formil (p. 28). Namun, dalam praktiknya masih terdapat hambatan berupa ketidakseragaman pemahaman aparat penegak hukum, perbedaan kekuatan pembuktian antara TTE tersertifikasi dan tidak tersertifikasi, serta disharmoni regulasi sektoral (pp. 7, 21-22).

Kata Kunci: *Tanda Tangan Elektronik, Pembuktian, Transaksi Elektronik, Kepastian Hukum, UU ITE.*

## Abstract

Sexual exploitation of women and children constitutes a serious violation of human rights with multidimensional impacts, including physical, psychological, and social harm. The state has a constitutional obligation to provide legal protection for victims, one of which is through rehabilitation. This study aims to analyze the implementation and effectiveness of rehabilitation for women and child victims of sexual exploitation in Manado City. The research employs an empirical juridical method using statutory and sociological approaches. Data were collected through literature review and interviews with law enforcement officials and social rehabilitation institutions. The results indicate that rehabilitation has been implemented through medical rehabilitation, social rehabilitation, and social reintegration. However, its implementation has not been optimal due to limited facilities, weak inter-agency coordination, and the influence of victims' lifestyles and social environments. Therefore, strengthening local regulations, enhancing inter-agency synergy, and adopting a more comprehensive and sustainable rehabilitation approach are necessary to ensure effective legal protection for victims.

Keywords: *Rehabilitation, Women and Children, Sexual Exploitation, Legal Protection*

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) yang menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya. Hukum yang mengatur masyarakat manusia menunjuk pada adanya keteraturan dalam hubungan antar anggota masyarakat manusia, sedangkan hukum yang mengatur alam menunjuk pada adanya keteraturan dalam alam. Selanjutnya yang akan dibicarakan lebih jauh yakni hukum yang mengatur masyarakat manusia saja. Seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya aspek hukum dan tata laksana administrasi publik maupun transaksi komersial (pp. 6, 8). Transformasi digital ini mendorong lahirnya paradigma baru dalam aktivitas keperdataan, di mana kegiatan yang semula dilakukan secara konvensional dan berbasis fisik kini beralih menjadi serba digital dan berbasis elektronik (*paperless transaction*) (pp. 6, 18).

Pergeseran dari transaksi konvensional yang berbasis kertas (*paper-based transaction*) menuju transaksi elektronik menuntut adaptasi dan pembaruan hukum secara terus-menerus agar hukum positif tetap mampu memenuhi fungsinya sebagai instrumen pengatur masyarakat digital yang memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan (pp. 18-19). Dalam hubungan hukum konvensional, keabsahan serta keotentikan suatu perjanjian atau dokumen hukum lazimnya ditandai dengan pembubuhan tanda tangan basah (*wet ink*

*signature*) di atas kertas (pp. 15, 18). Tanda tangan basah tersebut telah lama diakui memiliki fungsi identifikasi, fungsi *evidentiary* (pembuktian), fungsi otentikasi, dan fungsi peringatan yang menjadi tiang utama kepastian hukum suatu akta dokumen (p. 18). Namun, dalam era ekonomi digital di mana transaksi melampaui batas-batas geografis dan dilakukan secara *real-time* tanpa adanya pertemuan tatap muka (*face-to-face*), keharusan pembubuhan tanda tangan fisik menjadi hambatan teknis yang nyata dan tidak lagi relevan dengan kebutuhan hukum modern (pp. 8, 18).

Meskipun dasar hukum formal telah ditegakkan, dalam realitas praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan mendasar terkait penggunaan dan pembuktian tanda tangan elektronik, terutama ketika dokumen digital tersebut dijadikan sebagai alat bukti di persidangan (p. 7). Salah satu persoalan utama adalah terkait dengan keabsahan, keaslian, dan keotentikan tanda tangan elektronik itu sendiri, mengingat karakteristiknya yang sangat abstrak dan rentan terhadap risiko manipulasi jika dibandingkan dengan tanda tangan konvensional (p. 7). Tidak jarang terjadi sengketa hukum di mana salah satu pihak mengajukan penyangkalan (*repudiasi*) atas keabsahan tanda tangan elektronik yang tertera dalam dokumen perjanjian (pp. 7, 20).

Berdasarkan kompleksitas permasalahan tersebut, penting untuk dilakukan analisis hukum secara mendalam, komprehensif, dan sistematis terhadap penggunaan dan pembuktian tanda tangan elektronik dalam sistem hukum Indonesia (pp. 8, 28). Kajian ini memfokuskan diri pada tiga rumusan masalah utama, yaitu: pertama, bagaimana pengaturan hukum mengenai penggunaan tanda tangan elektronik dalam sistem hukum Indonesia; kedua, bagaimana pembuktian kepastian hukum dalam tanda tangan elektronik bagi para pihak yang melakukan transaksi elektronik; dan ketiga, apa saja hambatan serta faktor yang mempengaruhi efektivitas penggunaan tanda tangan elektronik dalam sistem hukum Indonesia (p. 29). Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dalam memperkaya khazanah hukum pembuktian di era siber sekaligus kegunaan praktis bagi para praktisi hukum dan pelaku usaha (p. 30).

## METODE PENELITIAN

Untuk membedah permasalahan hukum yang diangkat, penelitian ini diselenggarakan dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (*doctrinal research*) (pp. 4, 54). Penelitian hukum normatif mengandalkan kajian terhadap norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, doktrin hukum, serta sistematika peraturan perundang-undangan

yang berkaitan erat dengan transaksi elektronik dan hukum pembuktian (pp. 4, 54). Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis konsistensi regulasi UU ITE, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menelaah doktrin kepastian hukum dan pembuktian digital dari pandangan para sarjana hukum (pp. 4, 54).

Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua jenis:

1. Bahan Hukum Primer: Terdiri atas regulasi mengikat seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) (pp. 6, 10, 13).
2. Bahan Hukum Sekunder: Berupa naskah akademik, buku teks hukum telematika, jurnal ilmiah, tesis, kamus hukum, dan makalah seminar yang memberikan penjelasan serta pisau analisis kritis terhadap bahan hukum primer (pp. 7, 9, 19).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilaksanakan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menyeleksi, mencatat, dan mengklasifikasikan bahan hukum berdasarkan relevansi rumusan masalah (p. 4). Selanjutnya, keseluruhan bahan hukum yang telah terhimpun dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif-analitis (p. 4). Analisis dilakukan dengan memaparkan fakta hukum normatif secara jelas, kemudian ditarik kesimpulan menggunakan penalaran logika deduktif, yaitu proses penarikan konklusi dari pernyataan yang bersifat umum menuju fakta konkrit yang diteliti (pp. 4, 28).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaturan Hukum Mengenai Penggunaan Tanda Tangan Elektronik dalam Sistem Hukum Indonesia

Evolusi pengaturan mengenai tanda tangan elektronik di Indonesia mencerminkan upaya legislatif yang dinamis untuk mengejar ketertinggalan hukum positif konvensional terhadap akselerasi teknologi digital (pp. 6, 9). Secara normatif, sebelum disahkannya regulasi khusus siber, Indonesia mengalami kondisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang mengakibatkan pelaku bisnis di ruang *cyberspace* tidak memiliki sandaran legalitas yang kokoh ketika mengesahkan dokumen digital (pp. 9-10). Fondasi kepastian hukum ini

baru terbangun secara formal sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (p. 10).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, tanda tangan elektronik didefinisikan secara yuridis sebagai:

*"Tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi."* (p. 31)

Definisi tersebut menunjukkan bahwa substansi dari tanda tangan elektronik tidak lagi merujuk pada visualisasi goresan tinta basah di atas kertas, melainkan pada keberadaan sekumpulan data digital unik yang secara matematis melekat pada suatu dokumen elektronik (pp. 18, 31). Fungsi utama dari pelekatan data elektronik tersebut adalah sebagai instrumen verifikasi (memastikan identitas subjektif penandatanganan) sekaligus instrumen autentikasi (memastikan integritas objektif dokumen dari perubahan pasca-penandatanganan) (pp. 6, 31).

Hukum positif Indonesia memberikan pengakuan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan konvensional, namun pengakuan tersebut bersifat bersyarat (*conditional recognition*) (pp. 6-7). Agar tanda tangan elektronik memiliki akibat hukum yang sah, Pasal 11 ayat (1) UU ITE menetapkan 6 (enam) persyaratan kumulatif yang wajib terpenuhi tanpa pengecualian, yaitu:

1. Keterkaitan Eksklusif: Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penandatanganan (p. 7). Artinya, kode unik tersebut tidak boleh bersifat umum melainkan merepresentasikan subjek hukum tertentu secara spesifik.
2. Pengendalian Tunggal: Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan hanya berada dalam pengendalian penandatanganan (p. 7). Hal ini krusial untuk mencegah dalih bahwa tanda tangan digunakan oleh pihak ketiga tanpa persetujuan pemiliknya.
3. Deteksi Perubahan TTE: Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui (p. 7). Sistem elektronik harus mampu mendeteksi secara transparan apabila kode pembentuk tanda tangan mengalami modifikasi.
4. Deteksi Perubahan Dokumen: Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat

diketahui (p. 7). Ini merupakan jaminan integritas isi dokumen digital yang ditandatangani.

5. Metode Identifikasi: Terdapat cara tertentu yang digunakan untuk mengidentifikasi siapa penandatagannya (p. 7). Metode ini berhubungan erat dengan validitas identitas digital pemilik akun.
6. Metode Persetujuan: Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatanganan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait (p. 7). Hal ini mencerminkan adanya unsur kehendak (*consensus*) untuk mengikatkan diri pada perjanjian.

Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua UU ITE membawa penyempurnaan hukum yang sangat krusial, khususnya melalui penambahan Pasal 13A yang mengatur secara komprehensif mengenai tata kelola layanan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) (p. 11). Kehadiran PSrE ini memegang peran strategis dalam ekosistem digital Indonesia (p. 12). Berdasarkan regulasi terbaru, setiap orang berhak menggunakan jasa PSrE untuk pembuatan tanda tangan elektronik, di mana penyelenggara tersebut wajib memastikan keterkaitan yuridis antara TTE dengan pemilik sahnya melalui instrumen yang dinamakan Sertifikat Elektronik (pp. 12, 15). Untuk menjamin kedaulatan digital dan penegakan yurisdiksi hukum dalam negeri, undang-undang menegaskan bahwa seluruh PSrE yang beroperasi memberikan layanan di Indonesia wajib berbadan hukum Indonesia dan berdomisili di dalam yurisdiksi Indonesia (pp. 12-13). Dengan adanya kejelasan regulasi ini, sistem hukum Indonesia telah bertransformasi dari konsep pembuktian konvensional menuju sistem hukum digital yang adaptif (pp. 6, 14).

#### Pembuktian Kepastian Hukum Tanda Tangan Elektronik bagi Para Pihak yang Melakukan Transaksi Elektronik

Kepastian hukum (*rechtssicherheit*) merupakan salah satu nilai dasar hukum yang fundamental selain keadilan (*gerechtigheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), sebagaimana dirumuskan oleh Gustav Radbruch (pp. 13, 33). Dalam ekosistem transaksi elektronik, nilai kepastian hukum mewujudkan apabila terdapat jaminan regulasi bahwa hak dan kewajiban para pihak yang bertransaksi secara digital dapat dilindungi, diuji, dan dibuktikan secara hukum di hadapan persidangan dengan parameter yang jelas dan terukur (p. 13). Hukum pembuktian sendiri memegang peranan sentral dalam hukum acara karena melalui proses pembuktian inilah hakim memperoleh dasar-dasar yuridis yang cukup untuk

menetapkan kebenaran suatu peristiwa hukum demi melahirkan putusan yang adil (pp. 35, 37). Jika ditelaah secara historis berdasarkan hukum acara perdata konvensional di Indonesia yang bersumber dari Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) Pasal 164 dan Reglement Buitengewesten (RBg) Pasal 284, sistem hukum pembuktian Indonesia menganut sistem yang bersifat limitatif (pp. 9, 20). Alat-alat bukti yang diakui secara konvensional hanyalah terdiri atas: bukti tulisan (surat), bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah (pp. 9-10). Karakteristik bukti tulisan dalam konsep HIR/RBg mensyaratkan adanya wujud fisik kertas yang di atasnya dibubuhi tanda tangan basah secara manual (pp. 15, 18). Oleh karena itu, sebelum adanya undang-undang siber, keberadaan dokumen elektronik dan tanda tangan digital tidak memiliki tempat serta tidak diakui secara eksplisit dalam hierarki alat bukti hukum acara perdata Indonesia (pp. 9-10).

#### Hambatan Dan Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Dalam Sistem Hukum Indonesia

Meskipun instrumen normatif dan landasan teoretis kepastian hukum pembuktian tanda tangan elektronik telah terformulasikan dalam undang-undang siber, efektivitas implementasinya dalam sistem hukum Indonesia masih menghadapi berbagai resistensi dan hambatan di lapangan (pp. 7, 29). Hambatan dan faktor yang mempengaruhi efektivitas penggunaan tanda tangan elektronik ini dapat dianalisis secara komprehensif ke dalam beberapa dimensi krusial:

##### 1. Kesenjangan Pemahaman Yuridis-Teknis Aparat Penegak Hukum

Faktor penegak hukum memegang peranan mutlak dalam efektivitas hukum positif. Hingga saat ini, belum meratanya pemahaman serta literasi digital di kalangan aparat penegak hukum—termasuk Hakim, Jaksa, Kepolisian, dan Advokat—menjadi kendala utama dalam praktik peradilan (p. 7). Meskipun hukum acara telah mengakui alat bukti elektronik, dalam praktiknya masih sering ditemukan perbedaan penafsiran yang kontradiktif antar-hakim di persidangan (p. 7). Banyak praktisi hukum konvensional yang masih diliputi keraguan psikologis dan skeptisisme teoretis terhadap otentisitas dokumen digital (p. 20). Ketika pihak lawan dalam persidangan mengajukan dalih penyangkalan terhadap tanda tangan elektronik, tidak sedikit hakim yang memilih mencari aman dengan meminta dokumen fisik hasil cetak (*hardcopy*) yang dibubuhi tanda tangan basah kembali, sehingga mendegradasi esensi efisiensi dari transaksi elektronik itu sendiri (p. 20).

##### 2. Disparitas Kedudukan Hukum TTE Tersertifikasi dan Tidak Tersertifikasi

Hukum positif Indonesia membagi tanda tangan elektronik ke dalam dua jenis yang memiliki implikasi kekuatan pembuktian yang sangat timpang, yakni TTE Tersertifikasi (*Certified Electronic Signature*) dan TTE Tidak Tersertifikasi (*Uncertified Electronic Signature*) (p. 21). TTE Tersertifikasi adalah tanda tangan digital yang dibuat dengan memanfaatkan jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) terakreditasi pemerintah, di mana identitas subjek hukum telah melalui proses verifikasi identitas yang ketat dan dijamin oleh Sertifikat Elektronik yang valid (pp. 15, 21).

Sebaliknya, TTE Tidak Tersertifikasi dibuat secara mandiri tanpa melibatkan PSrE (misalnya hanya berupa coretan visual tanda tangan yang dipindai lalu ditempelkan pada dokumen PDF, atau tanda tangan pada platform digital global non-PSrE) (p. 21). Banyak pelaku usaha menggunakan TTE tidak tersertifikasi karena kemudahan akses dan bebas biaya, tanpa menyadari konsekuensi hukum yang fatal (p. 21). Di mata hukum peradilan, TTE tidak tersertifikasi memiliki nilai pembuktian yang sangat lemah dan rentan dipalsukan (p. 21). Jika keabsahannya disangkal di persidangan, beban pembuktian (*burden of proof*) akan jatuh secara berat kepada pemegang dokumen untuk melakukan audit forensik digital yang memakan biaya besar dan waktu yang lama (pp. 4, 21).

### 3. Disharmoni dan Ego Sektoral Regulasi di Indonesia

Hambatan efektivitas juga bersumber dari belum terintegrasinya regulasi induk UU ITE dengan berbagai regulasi hukum keperdataan sektoral (p. 21). Beberapa sektor krusial memiliki regulasi khusus yang acap kali berjalan sendiri dan tidak selaras dengan kerangka umum UU ITE (p. 21). Sebagai contoh, dalam sektor kenotariatan, konsep *cybernotary* (akta otentik elektronik) masih terbentur oleh kewajiban fisik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengharuskan para pihak berhadapan langsung secara fisik di hadapan notaris. Begitupun dalam industri perbankan, pasar modal, dan administrasi pertanahan nasional yang memiliki standarisasi keamanan dokumen sektoral tersendiri yang kaku (pp. 13, 21). Disharmoni regulasi ini memicu ketidakpastian hukum bagi pelaku bisnis dalam menentukan apakah tanda tangan elektronik yang mereka aplikasikan telah memenuhi syarat sah lintas sektor atau justru cacat hukum di sektor tertentu (p. 22).

### 4. Faktor Risiko Keamanan Sistem Informasi dan Infrastruktur Siber

Dari dimensi teknis, efisiensi tanda tangan elektronik sangat bergantung pada keandalan sistem elektronik yang digunakan (p. 32). Karakteristik cyberspace yang rawan terhadap serangan siber memunculkan risiko nyata berupa kebocoran data pribadi (*identity*

*theft*), peretasan kunci privat digital, hingga manipulasi dokumen elektronik oleh pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab (pp. 7, 32). Apabila Penyelenggara Sertifikasi Elektronik atau sistem internal perusahaan memiliki proteksi keamanan yang lemah, penyalahgunaan tanda tangan elektronik dapat terjadi dalam skala masif (pp. 7, 32). Ketakutan akan risiko keamanan siber inilah yang secara psikologis sosiologis membuat sebagian masyarakat dan pelaku usaha enggan beralih sepenuhnya pada penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi (pp. 7, 32).

## SIMPULAN

1. Pengaturan hukum mengenai penggunaan tanda tangan elektronik dalam sistem hukum Indonesia telah memiliki legitimasi normatif yang kuat dan mengikat, yang bersandar pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (pp. 6, 10). TTE diposisikan sebagai instrumen verifikasi identitas digital dan autentikasi keaslian dokumen, sepanjang memenuhi enam syarat kumulatif yang ditentukan oleh undang-undang (pp. 6-7).
2. Pembuktian kepastian hukum tanda tangan elektronik dalam transaksi elektronik diakui secara sah sebagai perluasan alat bukti yang valid di persidangan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE (pp. 12-13). Dokumen digital yang dibubuhi TTE memiliki kedudukan hukum dan bobot nilai pembuktian yang setara dengan dokumen tertulis atau akta konvensional, di mana integritas data dijamin secara matematis melalui teknologi kriptografi asimetris (pp. 12, 25).
3. Efektivitas implementasi tanda tangan elektronik di Indonesia masih mengalami hambatan multidimensi, yang dipengaruhi oleh faktor rendahnya pemahaman yuridis-teknis aparat penegak hukum, adanya disparitas kekuatan pembuktian yang kontras antara TTE tersertifikasi dan tidak tersertifikasi, disharmoni regulasi antara UU ITE dengan aturan hukum sektoral, serta adanya ancaman risiko keamanan informasi siber (pp. 7, 21, 32)

## DAFTAR PUSTAKA

Ali, Achmad. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group (p. 18).

- Donald Albert Rumokoy & Frans Maramis, "Pengantar Ilmu Hukum" Cetakan ke-5 Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018, hlm.3
- Budhijanto, Danrivanto. (2010). *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, Dan Teknologi Informasi: Regulasi Dan Konvergensi*. Bandung: Refika Aditama (p. 13).
- Burk, Dan L. (1993). "Patents In Cyberspace: Territoriality And Be Infringement Of Global Computer Network". *Tulane Law Review*, Jilid 8, No. 1 (p. 8).
- Fuller, Lon L. (1969). *The Morality of Law*. Revised Edition. New Haven and London: Yale University Press (p. 34).
- Hadiwijono, Harun. (1983). *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*. Yogyakarta: Kanisius (p. 43).
- Harahap, M. Yahya. (2003). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika (p. 42).
- Harahap, M. Yahya. (2005). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika (p. 21).
- Harahap, M. Yahya. (2017). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika (p. 7).
- Juwanta, Hikmahanto. (2002). *Hukum Ekonomi Dan Hukum Internasional*. Jakarta: Lentera Hati (p. 8).
- Khairandy, Ridwan. (2013). *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*. Yogyakarta: FH UII Press (p. 7).
- Makarim, Edmon. (2005). *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada (p. 18).
- Makarim, Edmon. (2010). *Hukum Telematika di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers (p. 7).
- Makarim, Edmon. (2010). *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada (p. 40).
- Makarim, Edmon. (2011). *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada (p. 14).
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Gultom, Elisatris. (2005). *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: PT Refika Aditama (p. 9).
- Mertokusumo, Sudikno. (2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty (p. 40).
- Mertokusumo, Sudikno. (2009). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty (p. 32).
- Mertokusumo, Sudikno. (2010). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Liberty (p. 41).

- Raharjo, H. Budi. (2010). *Keamanan Sistem Informasi Berbasis Internet*. Bandung: Informatika (p. 7).
- Ramli, Ahmad M. (2004). *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama (p. 19).
- Sitompul, Josua. (2012). *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: Tatanusa (p. 15).
- Subekti, R. (2003). *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita (p. 36).
- Subekti, R. (2008). *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita (p. 10).
- Suseno, Sigid. (2012). *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*. Bandung: PT Refika Aditama (p. 10).
- Wright, Benjamin dan Winn, Jane K. (2000). *The Law of Electronic Commerce*. New York: Aspen Publishers (p. 18).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (p. 6).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (p. 6).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (p. 10).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (p. 10).